



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT  
GEDUNG KARYA LANTAI 12 s/d 17**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8  
JAKARTA - 10110

TEL. : 3811308, 3505006, 3813269, 3447017  
3842440  
Pst. : 4213, 4227, 4209, 4135

TLX : 3844492, 3458540

Fax : 3811786, 3845430, 3507576

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT  
NOMOR : HK 103 / 2 / 13 / DJPL-14**

TENTANG

**PENGUNAAN MATA UANG RUPIAH DALAM MELAKUKAN TRANSAKSI  
PADA KEGIATAN TRANSPORTASI LAUT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, diatur untuk setiap perbuatan yang menggunakan uang atau mempunyai tujuan pembayaran atau kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang jika dilakukan di wilayah negara Republik Indonesia wajib menggunakan uang rupiah;
- b. bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang diwajibkan penggunaan rupiah dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, dan/atau transaksi keuangan lainnya, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. bahwa sesuai Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM 3 Tahun 2014 tentang Penggunaan Mata Uang Rupiah Dalam Melakukan Transaksi Pada Kegiatan Transportasi, Direktur Jenderal Perhubungan Laut diinstruksikan untuk memerintahkan pelaksanaan Instruksi Menteri tersebut kepada semua operator dibidang transportasi laut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang Penggunaan Mata Uang Rupiah Dalam Melakukan Transaksi Pada Kegiatan Transportasi Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
- /4. Undang-Undang.....



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT  
GEDUNG KARYA LANTAI 12 s/d 17**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8  
JAKARTA - 10110

TEL. : 3811308, 3505006, 3813269, 3447017  
3842440  
Pst. : 4213, 4227, 4209, 4135

TLX : 3844492, 3458540

Fax : 3811786, 3845430, 3507576

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT  
NOMOR : HK 103 / 2 / 13 / DJPL-14**

**TENTANG**

**PENGUNAAN MATA UANG RUPIAH DALAM MELAKUKAN TRANSAKSI  
PADA KEGIATAN TRANSPORTASI LAUT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, diatur untuk setiap perbuatan yang menggunakan uang atau mempunyai tujuan pembayaran atau kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang jika dilakukan di wilayah negara Republik Indonesia wajib menggunakan uang rupiah;
  - b. bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang diwajibkan penggunaan rupiah dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, dan/atau transaksi keuangan lainnya, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. bahwa sesuai Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM 3 Tahun 2014 tentang Penggunaan Mata Uang Rupiah Dalam Melakukan Transaksi Pada Kegiatan Transportasi, Direktur Jenderal Perhubungan Laut diinstruksikan untuk memerintahkan pelaksanaan Instruksi Menteri tersebut kepada semua operator dibidang transportasi laut;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang Penggunaan Mata Uang Rupiah Dalam Melakukan Transaksi Pada Kegiatan Transportasi Laut;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
  4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4973);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 54 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan Batam, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 47 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2012 tentang Jenis, Struktur, dan Golongan Tarif Jasa Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2014;
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama;
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama;

/17. Peraturan.....

17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan;

Memperhatikan : Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM 3 Tahun 2014 tentang Penggunaan Mata Uang Rupiah Dalam Melakukan Transaksi Pada Kegiatan Transportasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG PENGGUNAAN MATA UANG RUPIAH DALAM MELAKUKAN TRANSAKSI PADA KEGIATAN TRANSPORTASI LAUT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah.
2. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra- dan antar moda transportasi.
3. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra- dan/atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
4. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk pelayaran.
5. Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus dibidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.
6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
7. Penyelenggara Pelabuhan adalah Otoritas Pelabuhan atau Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan.

/BAB II.....

## BAB II

### PENGGUNAAN RUPIAH DAN TATA CARA

#### Pasal 2

Kegiatan transportasi laut meliputi jasa pelayanan dibidang:

- a. jasa kepelabuhanan;
- b. jasa kenavigasian;
- c. jasa angkutan laut;
- d. jasa pemeriksaan kapal;
- e. jasa transportasi laut lainnya.

#### Pasal 3

- (1) Operator terminal/ pelabuhan dan badan usaha terkait dibidang transportasi laut wajib menggunakan rupiah dalam:
  - a. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran pada kegiatan jasa transportasi laut;
  - b. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
  - c. transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian rupiah.
- (3) Terhadap transaksi pembayaran mata uang asing dikonversi kedalam mata uang rupiah dengan kurs beli Bank Indonesia pada saat transaksi.

## BAB III

### PENGAWASAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 4

- (1) Pengawasan terhadap Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut ini dilaksanakan oleh penyelenggara pelabuhan.
- (2) Operator terminal/ pelabuhan dan badan usaha yang terkait dibidang transportasi laut, menyampaikan laporan penggunaan mata uang rupiah dalam kegiatan transaksi dibidang transportasi laut kepada penyelenggara pelabuhan setiap 3 (tiga) bulan.
- (3) Penyelenggara pelabuhan menyampaikan laporan penggunaan mata uang rupiah dalam kegiatan transaksi dibidang transportasi laut kepada Direktur Jenderal setiap 6 (enam) bulan.

/(4) Penggunaan....

- (4) Penggunaan mata uang rupiah dalam kegiatan transaksi dibidang transportasi laut dievaluasi oleh Direktur Jenderal, dalam jangka waktu paling sedikit 1 (satu) kali dalam periode 6 (enam) bulan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2014.

Ditetapkan di : J A K A R T A  
pada tanggal : 26 Agustus 2014

**DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

ttd.

Capt. BOBBY R. MAMA HIT  
Pembina Utama (IV/e)  
NIP. 19560912 198503 1 002

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan;
2. Wakil Menteri Perhubungan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
6. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
7. Para Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan;
8. Para Kepala Distrik Navigasi;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
10. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan;
11. Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan.

Salinan sesuai dengan aslinya

  
KEPALA BAGIAN HUKUM

SRI LESTARI RAHAYU, SH, L.LM

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19620620 198903 2 001